

## PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN 2023

PERWALI KOTA MADIUN NO. 42 BD 2023 / NO. 42 SERI G, 17 HLM

### PERWALI KOTA MADIUN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

**ABSTRAK :** Pusat Data dikelola dengan baik untuk memberikan pelayanan data yang akurat, terbaru, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Dengan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk menjamin keberlangsungan aktivitas operasional dalam rangka meminimalisasi risiko dan menanggulangi gangguan keamanan data, serta mewujudkan keseragaman pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

- Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 71 Tahun 2019; PP Nomor 71 Tahun 2019; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020; Perda Kota Madiun Nomor 6 tahun 2017; Perda Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2023; Perwali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2023; Perwali Kota Madiun Nomor 72 Tahun 2021.
- Dalam Perwali ini dimaksudkan untuk pedoman Penyelenggaraan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pemenuhan persyaratan pusat data. Standar Infrastruktur Pusat Data harus memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan manusia, fisik, kelistrikan, mekanik, dan manajemen energi, sesuai dengan standar yang berlaku. Penyelenggara Pusat Data harus mengantisipasi setiap gangguan teknis dan kejadian lain yang dapat mengganggu operasi Pusat Data, sehingga diperlukan manajemen keberlangsungan kegiatan (*business continuity management*) dengan memperhatikan standar yang berlaku. Kebutuhan dan Tata Ruang Pusat Data meliputi ruang masuk, area distribusi utama, area distribusi horizontal, area distribusi perangkat, dan area distribusi zona. Tata Kerja Pusat Data diterapkan dalam hal terjadi gangguan, pelaksanaan perawat, atau perubahan *server*.

#### CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2023 dan ditetapkan tanggal 18 September 2023.
- Lampiran: 5 hlm